

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Diponegoro Komplek GOR Lombok Tengah Pray 83511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR: 22 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PEJABATPENGELOLAINFORMASI DANDOKUMENTASI (PPID) OPD DILINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOKTENGAH

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Menimbang

- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasidi Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1958 Nomor : 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1655
- Undang-Undang Nomor: 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4438;

- Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4846);
 - Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor: 5038);
 - 5. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587),sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2015 tentang Perubaban Kedua Atas Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor: 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 61 Tabun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor2 Tahun2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor2);
- 9. Peraturan Daerah Nomor: 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor3), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor: 1.a tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor: 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2012 Nomor: I.a);
- 10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor : 29 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Menetapkan Pejabat Pengelola Infonnasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah dengan susunan Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga OPD di sebagaimana di maksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknisinformasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsiprinsip pelayanan prima:
- e. Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah menjadi bahan informasi publik.

KETIGA

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 13 Januari 2020.

Ditetapkan di Praya Pada tanggal, 13 Januari 2020

DINAS MERENUSAS MERENUSAS KEPENUSAS MERENUSAS Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga

DIPTA, S.Pd 241981111001

Tembusan

Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah

AHRAGA

Nomor

: 22 Tahun 2020.

Tanggal

: 13 Januari 2020

Tentang

: Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPDdi

Lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah

No	NAMA / JABATAN STRUKTURAL	JABATAN PADA PPID
1.	MURSAL, S.IP (WA. 08175769710)	Ketua PPID
2.	H. MOH. FAUZI, S.Pd (WA. 081222004764)	Sekretaris
3.	M. SYUKRI JAYADI, S.Adm	Anggota
4.	GITO WIYONO	Anggota
5.	LALU AZIZAN AFANDI	Anggota

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Lombok Tengah, DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

OMBOXITE 196103241981111001